

BAB V

Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan gratifikasi yang ada saat ini memiliki kelemahan yakni tidak disebutkannya pelayanan seksual sebagai bentuk gratifikasi. Bentuk-bentuk gratifikasi yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) hanya berupa uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Fenomena gratifikasi seksual pun telah terjadi di Indonesia, namun pengaturan yang ada saat ini belum jelas mengatur perihal ketentuan pidana terhadap pelaku gratifikasi seksual baik si pemberi ataupun penerima. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk membuktikan adanya penerimaan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual sehingga pelaku lepas dari jeratan hukum. Selain itu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masih belum jelas perbedaan antara suap dengan gratifikasi. Pengaturan gratifikasi yang terdapat dalam Pasal 12B sebenarnya telah termasuk cakupan dari pengertian Pasal 5 ayat (2) huruf a atau b tentang suap, sehingga terkesan pengaturan Pasal 12B ini tumpang tindih dengan Pasal 5. Tindak pidana suap dapat disebut gratifikasi jika seandainya suap tersebut diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi putusan atau kebijakan yang akan diambil oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum terlalu jelas pemisahan antara perbuatan pidana suap dan perbuatan pidana gratifikasi karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut.

2. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan perihal pembuktian, pelaporan dan penetapan status gratifikasi. Namun, dalam hal penerimaan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual ketentuan tersebut masih sulit untuk diterapkan. Maka dari itu, terdapat urgensi untuk merevisi ketentuan gratifikasi dan memperjelas pengaturan mengenai gratifikasi seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat saran dari penulis terkait praktik gratifikasi seksual yang saat ini masih sulit untuk ditindaklanjuti, yaitu:

1. Disarankan kepada pembuat undang-undang untuk meninjau kembali ketentuan mengenai gratifikasi yakni Pasal 12B karena unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut sudah diatur dalam pasal lain (Pasal 5). Pasal 12B seolah hanya pengulangan semata atas perbuatan yang sebenarnya sudah diatur sehingga terkesan tumpang tindih dengan Pasal 5 tentang suap. Selain itu, pengaturan gratifikasi dan suap perlu diperjelas.
2. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk saling bekerja sama dalam pembuktian gratifikasi seksual. Pembuktian gratifikasi seksual bisa melalui kesaksian atau alat bukti lainnya, misalnya, SMS ajakan, tawaran, atau perjanjian mengenai gratifikasi seksual. Perbuatan gratifikasi seksual sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah. Hal ini dikarenakan selain merusak moral bangsa, gratifikasi seksual juga merupakan perbuatan yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana dibutuhkan aturan yang jelas mengenai perbuatan gratifikasi seksual.
3. Disarankan kepada pemerintah dan DPR agar merevisi Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasan pasal tersebut untuk memberikan kejelasan atau kepastian hukum tentang gratifikasi seksual, sehingga pelaku gratifikasi seksual dapat dikenakan sanksi hukum. Menurut penulis

bentuk-bentuk gratifikasi yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam arti yang terbatas, sebab bisa saja seorang kontraktor memberikan sebidang tanah atau hewan (kuda pacu) atau seperti yang terjadi saat ini gratifikasi diberikan dalam bentuk pelayanan seksual kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan memuluskan tender proyek. Sedangkan pemberian tersebut tidak diatur secara tegas dalam ketentuan penjelasan Pasal 12B. Jika ingin memperluas makna 'fasilitas lain' terhadap penerimaan sebidang tanah atau hewan (kuda pacu) atau pelayanan seksual adalah tidak tepat. Sebab dilihat dari istilahnya yang dimaksud dengan fasilitas ialah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan. Sedangkan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dalam hal penerimaan gratifikasi seksual, tidak tepat apabila manusia disamakan dengan 'fasilitas'. Dengan demikian dibutuhkan aturan yang jelas mengenai gratifikasi seksual. Aturan ini nantinya dirumuskan secara luas, tidak hanya bersetubuh namun juga dapat termasuk pemberian layanan kesenangan lainnya seperti pemberian fasilitas ditempat-tempat karaoke atau pemberian jasa layanan pijat (*body massage*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ahmad, Hamzah dan Anando Santoso. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulia, 1996.
- Alatas, S. H. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Media Nusa Creative, 2018.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Echols, John M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1996.
- Effendy, Marwan. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan Dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*, Jakarta: Referensi, 2012.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filasafat dan Metode Tafsir*, Malang: UB Press, 2011.

- Hamidi, Jazim, et al. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2013.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hierij, Eddy OS, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Huttington, sebagaimana dikutip oleh Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah dalam Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Ibrahim, Johny. *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011.
- Irfan, Nurul. *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Istanto, F. Sugeng. *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Terjemahan oleh: Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Lamintang, P.A.F. *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.
- Puspito, Nanang T, et al. *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Syarif, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Wahyuni, Sri. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Team Pustaka Phoenix, 2007.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yuniar, Tanti. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Agung Mulia, 1987.

Jurnal:

- Gubali, Agustina Wati. Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang di Indonesia, <https://media.neliti.com/media/publications/3058-ID-analisis-pengaturan-gratifikasi-menurut-undang-undang-di-indonesia.pdf>, Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hlm. 58, diakses tanggal 03 Juni 2020 pukul 11.08 WIB.
- Husin, Aristianto, Eddy Rifai dan Nikmah Rosidah. Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan* Vol. 1 No. 2 (2014) 1-23, hlm. 2.
- Ifrani. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, <https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana->

[korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf](#), diakses tanggal 29 Mei 2020 pukul 01.08 WIB.

Retnowati, Yuni dan Yenni Sri Utami. Relevansi Gerakan Anti Korupsi Untuk Pembangunan, 2014. (Diakses di <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/download/2405/2043> pada 21 April 2020 pukul 01.17 WIB)

Santoso, Topo. Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/246/237>, diakses tanggal 03 Juni 2020 pukul 01.36 WIB, hlm.405.

Suhardin, Yohanes. Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan umum, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.3 Juli-September 2012, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/274/206> diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 14.35 WIB.

Internet:

Charged With Sex With Favours
https://www.thestar.com.my/news/nation/2012/06/07/charged-with-sex-for-favours_1, diakses pada tanggal 06 April 2020 pukul 02.34 WIB.

Corruption Perception Index 2018,
https://www.transparency.org/files/content/pages/2018_CPI_Executive_Summary.pdf, diakses pada tanggal 07 November 2019 pukul 10.22 WIB.

Definition of Corruption, <https://www.cpib.gov.sg/about-corruption/definition-of-corruption>, diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 01.14 WIB.

Dialog ALN Pesan Cewek,
<https://nasional.kompas.com/read/2008/07/08/17002933/dialog.saat.al.am.in.pesan.cewek>, diakses pada tanggal 02 April 2020 pukul 22.43 WIB.

Diana Kusumasari, Perbedaan Antara Suap dengan Gratifikasi,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13369/perbedaan->

[antara-suap-dengan-gratifikasi/](#), diakses pada tanggal 06 Maret 2020 pukul 06.04 WIB.

Gratifikasi Seks Dapat Dijerat UU Tipikor,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a72dfed1d6d/gratifikasi-seks-dapat-dijerat-uu-tipikor/>, diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 15.40 WIB.

Hakim ST Diduga Menerima Gratifikasi Seks,
<https://nasional.tempo.co/read/473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks/full&view=ok>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 01.08 WIB.

Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi Dalam Putusan Pengadilan, Edisi Revisi 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi,
<https://www.kpk.go.id/images/pdf/kajian-implementasi-pasal-gratifikasi-KPK2019-preview.pdf>, hlm.21.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, (Jakarta:KPK,2015), hlm. 9,
https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/Pedoman_Pengendalian_Gratifikasi.pdf, diakses pada tanggal 03 Maret 2020 pukul 04.02 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Cetakan kedua, 2014, Buku Saku Memahami Gratifikasi,
<https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>, diakses pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 21.06 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Titip Absen dan Plagiarisme Pendidikan Awal Budaya Korupsi, <https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/154-titip-absen-dan-plagiarisme-pendidikan-awal-budaya-korupsi>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 01.50 WIB.

KPK Akan Belajar Dari Singapura Cara Ungkap Gratifikasi Seks,
<https://news.detik.com/berita/2284994/kpk-akan-belajar-dari-singapura-cara-ungkap-gratifikasi-seks>, diakses pada tanggal 10 April 2020 pukul 02.22 WIB.

- KPK: Gratifikasi Seks Semakin Marak, <https://nasional.tempo.co/read/490139/kpk-gratifikasi-seks-makin-marak>, diakses pada tanggal 04 April 2020 pukul 12.40 WIB.
- Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), https://antikorupsi.org/sites/default/files/Laporan%20Penelitian%20Penguatan%20Pemberantasan%20Korupsi%20Melalui%20Fungsi%20Koordinasi%20dan%20Supervisi%20KPK_0.pdf, diakses tanggal 29 Mei 2020 pukul 03.05 WIB.
- Ng Boon Gay describes sexual encounters with Cecilia Sue, <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/ng-boon-gay-describes-sexual-encounters-with-cecilia-sue>, diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 02.12 WIB.
- Oracle Employee Named in Singapore Sex Corruption Case, https://www.pcworld.com/article/257508/oracle_employee_named_in_singapore_sex_corruption_case.html, diakses pada tanggal 06 April 2020 pukul 03.28 WIB.
- Simangunsong, Frans. *Pidana Korupsi di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/170464-ID-pidana-korupsi-di-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 14.32 WIB.
- Singapore Statutes Online*, <https://sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960#pr6->, diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 01.35 WIB.
- Singapore: NUS Law professor charged with sexual gratification corruption charges, <https://corruption.net/singapore-nus-law-professor-charged-with-sexual-gratification-corruption-charges/>, diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 02.12 WIB.
- Spora Communication, Pengantar Gratifikasi, Cetakan 1, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, hlm. 18. (<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Buku-Pengantar-Gratifikasi.pdf> diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 01.01 WIB.)

Terungkapnya Istri Siri Hingga 'Bonus' Wanita Berbaju Putih,
<https://news.detik.com/berita/d-2436528/terungkapnya-istri-siri-hingga-bonus-wanita-berbaju-putih>, 01 November 2019 pukul 16.04 WIB.

Usulkan Gratifikasi Seks Diatur, Dosen Pidana Ini Berikan Alasannya,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c74a016c3b3f/usulkan-gratifikasi-seks-diatur--dosen-pidana-ini-berikan-alasannya/>, diakses pada tanggal 04 April 2020 pukul 03.12 WIB.

